

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang tegas dalam penanggulangan kejahatan siber sebagai bentuk hukum pidana khusus (*lex specialis*). Namun, ditinjau dari prinsip proporsionalitas, masih terdapat beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya sehingga efektivitas hukum dalam mencapai tujuan pemidanaan belum terlaksana secara optimal.
2. Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber berdasarkan UU ITE telah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia dengan menempatkan UU ITE sebagai ketentuan khusus yang didahulukan penerapannya berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian elektronik, keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum, serta karakteristik kejahatan siber yang terus

berkembang. Selain itu, penerapan sanksi pidana dalam UU ITE perlu tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan dalam KUHP, seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan proporsionalitas, agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara seimbang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi terhadap ketentuan sanksi pidana dalam UU ITE guna memastikan bahwa ancaman pidana yang diatur benar-benar sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Perumusan sanksi pidana hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan, sehingga efektivitas hukum dapat tercapai tanpa mengabaikan rasa keadilan.
2. Aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan UU ITE melalui peningkatan kapasitas dalam bidang teknologi informasi dan pembuktian elektronik serta menerapkan prinsip-prinsip pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP dalam setiap proses penegakan hukum. Dengan demikian, penanganan kejahatan siber tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, 2024, *metode penelitian hukum*, Tahta Media Group, surakarta, hal. 167-186

Dr. H. Nur Solikin, S.Ag, 2021, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hal. 59-60.

B. Jurnal/ Artikel

Waworundeng M.K, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Prostitusi Syber Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III No.10, hal 12–21.

Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, Taufik Hidayat, 2025, *Rikontruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (cybercrime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Journal Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. 01 No. 1 hal. 124.

Miftakhur Rokhman Habibi and Isnatul Liviani, 2020, *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, UIN Sunan Ampel, Vol. 23 No. 2, hal. 400–426.

Muhamad aziz, Ahmad rofiq, Abdul ghofur, 2019, *Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Prespektif Statue Approach*, islamica: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14 No. 1, hal, 151-170.

Muhenri Sihotang and Zainal Arifin Hoessein, 2025, *Transformasi Politik Hukum Dalam Penguatan Regulasi Cyber Law Di Indonesia*, Jurnal Syntax Admiration, Universitas Borobudur, Vol. 6 No. 1, hal. 586–596.

Adinda lola sariani, 2024, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia*, Al-Dalil, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, Vol. 2 No. 2, hal. 3.

- Ferdinan sitompul et al, 2024, *Kejahatan Teknologi Informasi (cybercrime) dan Penanggulangannya dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2 No. 2, hal. 222-228.
- Yogi oktavian arisandy, 2020, *Penegakan Hukum terhadap Cyber Crime Hacker*, Journal of Criminal Law and Criminology. Vol. 1 No. 2, hal. 162-169.
- Irfan santoso et al, 2024, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UUIITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UUIITE*, Jurnal of Academic Literature Review, Vol. 3 No. 4, hal. 329-335.
- Yoanda Widi Pranata, 2025, *Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia*, IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 3 No. 2, hal. 41–47.
- Muhammad Ridho Zulfadhli Akbar, 2022, *Tindak pidana hacking dalam cybercrime di Indonesia*, Jurnal Ilmiah hukum, Vol. 2 No. 1, hal. 18–20.
- M Syukri Akub, 2018, *Pengaturan tindak pidana mayantara (cybercrime) dalam sistem hukum Indonesia*, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 21 No. 2, hal 6-8.
- Christhoper Kristian Darmawan et al, 2025, *Urgensi Penguatan Regulasi Pelindungan Data Dan Keamanan Siber Di Indonesia Terhadap Ancaman Hacking Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, Jurnal Suara Keadilan, Vol. 26 No. 1, hal. 4–6.
- Ketaren, E, 2016, *Cybercrime, cyber space, dan cyber law*. Jurnal Times, Vol. 5 No. 2, hal. 35-42.
- M. Surya Fadillah, Deni Setiawan et al, 2024, *Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1 No. 3, hal 270.
- Havifah, H. O., Somawijaya, S., & Ramadhani, R. H, 2024, *Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keadaan Meringankan Hukuman Pada Putusan MA Nomor 813k/Pid/2023 Berdasarkan Asas Proporsionalitas Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 2 No. 3, hal. 392-403
- Desi Arisanti, 2025, *Penguatan penegakan hukum polri dalam rangka optimalisasi penanggulangan cybercrime di Indonesia*, Journal of Multi Disciplinary Sciences, Vol. 04 No. 1, hal 21.

- Martini Idris, Serlika Aprita, and Meirina Nurlani, 2024, *Pengaturan dan penegakan hukum kejahatan dunia maya (cybercrime): Harmonisasi revisi Undang-Undang ITE dan KUHP*, Jurnal ilmiah hukum umum, Vol. 6 No. 3, hal. 396-411
- Yevi Mulyana Erawan, Novayandra Arinurdin, and Muhammad Dwi Yuliandy, 2026, *Tantangan Pembuktian Peradilan Pidana Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Peradilan Pidana*, Al-zayn: Jurnal ilmu sosial & hukum Vol. 4 No. 2, hal. 3067–3075.
- Edward Omar Sharif Hiariej, 2021, *Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 21 No. 1, hal. 8–11.
- Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto, 2023, *Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis yang Hidup (Ongeschreven Recht) dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Aspek Filo- sofis*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 1, hal. 112-114.
- Musa Darwin Pane, Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021, *Penegakan Hukum Cyber Crime Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences, Fakultas Hukum Universitas Komputer (UNIKOM) Bandung, Vol. 3 No. 2, hal. 93
- Andi Istiqlal Assaad, 2017, *hakikat sanksi dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam*, Al-ishlah jurnal ilmiah hukum, Vol. 20 No. 2, hal. 45-46.
- Sari Indah, 2024, *Konten Ilegal (Illegal Content): Sebuah Tindak Pidana*, Jurnal Sistem Informasi, Vol. 11 No. 2, hal. 5–7.
- Alexander Sinurat, 2025, *Proporsionalitas Pemidanaan Oleh Hakim Di Indonesia*, Jurnal Darma Agung, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Vol. 33 No. 2, hal. 211–212.
- Endang Susanti, 2021, *Kebijakan hukum pidana jangka waktu proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 2 hal. 2–4.
- Erawan, Arinurdin, and Yuliandy, 2023, *Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya*, Binamulia Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Vol. 12 No. 2, hal. 291-295

- Ersya, M. P, 2017, *Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia*, Journal of Moral and Civic Education, Vol. 1 No. 1, hal. 50-62.
- Alief Tanding Pamungkas, Andi Mulyono, Nurjana Lahangatubun, 2024, *Tantangan Pembuktian Peradilan Pidana Kejahatan Siber (Cybercrime)*, DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 2 No. 2, hal. 71-83
- Eva Achjani, 2011, *Proporsionalitas penjatuhan pidana*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2, hal. 299–314.
- Ajeng Risnawati Sasmita, 2026, *The principle of legality vs. digital sentencing innovation: the dialectics of revocation of internet access right as a criminal penalty in cybercrime cases*, Vol. 7 No. 2, hal. 1078-1096.
- Abdurrahman Alhakim, 2022, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia,*” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1, hal. 89–106.
- Bunga anggraini, 2025, *Penguatan hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan siber era digital*, Jurnal terekam jejak, Vol. 3 No. 3, hal. 8-20.
- Muhammadiyah Purworejo and Ajeng Risnawati Sasmita, 2021, *Restorative justice policy as criminal settlement in the law of information and electronic transaction (ITE),*” Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 9 No. 2, hal. 207–227.
- Mahrus Ali, 2018, *Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana,*” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 2 No. 1, hal. 137–58.
- Muhammad Arafat et al., 2024, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Siber Di Era Digital : Studi Kasus Di Indonesia*, Journal of Law and Justice, Vol. 1 No. 2, hal. 221–41.
- Windi Audina, 2026, *Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Siber Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4 No. 2, hal. 7374–7386.
- Alaini, A, 2026, *Analisis yuridis tindak pidana penyebaran hoaks dalam prespektif hukum pidana indonesia pasca pembaharuan KUHP*, Indonesia of Journal Business Law, Vol. 5 No. 1, hal. 112-116

- Muh Chaerul et al, 2026, *Efektivitas hukum UU nomor 1 Tahun 2024 dalam penanggulangan kejahatan cybercrime di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 1, hal. 148–67
- Arga Chon Feriandref et al., 2026, *Transformasi Tujuan Pemidanaan Di Indonesia: Systematic Literature Review Mengenai Perkembangan Teori, Kebijakan, Dan Implementasi Keadilan Restoratif Di Era Baru Hukum Pidana*, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 7 No. 1, hal. 22–32.
- Munir, 2024, *Kajian Pasal 27 A UU No . 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 13 No. 1, hal. 1–12.
- Silawati Dayang Ganjar, 2025, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Siber : Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian KUHP Nasional Dan Perubahan UU ITE*, Jurnal of Academic Literature Review, Vol. 4 No. 3, hal. 97–208.
- Sunariyo et al, 2025, *Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime dalam KUHAP dan UU ITE*, Jurnal masyarakat madani Indonesia, Vol. 4 No. 2, hal. 649-658.
- Akhmad munawar, hidyatullah and muhammad singgih imam wibowo, 2024, *Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5 No. 7, hal. 1–15.
- Sodik Muslih et al., 2021, *Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE*, widya pranata hukum, Vol. 3 No. 2, hal. 98–114.
- Andri Ebenezer Nainggolan, 2025, *Kajian Kritis Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Siber Menurut Hukum Positif*, HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial, Vol. 02 No. 1, hal. 67–80
- Dicky Andika Rauf and Moh Rivaldi Moha, 2025, *Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3 No. 2, hal. 601–21.
- Masna Nuros Safitri and Eko Wahyudi, 2022, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 4 No. 1, hal. 12–23.

Muhenri Sihotang and Zainal Arifin Hoessein, 2025, *Transformasi Politik Hukum Dalam Penguatan Regulasi Cyber Law Di Indonesia*,” Jurnal Syntax Admiration, Vol. 6 No. 1, hal. 586–596.

Dedi Prasetyo Wibowo, 2025, *Akibat hukum bagi pelaku penyebaran informasi palsu (hoax) berdasarkan UU ITE*, Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. 3 No. 1, hal. 45–59.

Lim, H. C., & Firmansyah, H, 2025, *Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran nama baik di era digital berdasarkan undang-undang no. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Perubahannya*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4 No. 01, hal. 67-70.

Yogi Wirandicha, Zulfikar Jayakusuma, and Ledy Diana, 2025, *Ratifikasi Convention on Cybercrime Oleh Indonesia Sebagai Bentuk Pencegahan Carding Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Milthree Law Journal, Vol. 1 No. 1, hal. 58–90.

Zulfiah Zulfiah et al., 2025, *Analisis Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Siber*, Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora, Vol. 2 No. 2, hal. 1–6.

Husna, S. U., Darmawijaya, E., & Fithria, N, 2025, *Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana:(Studi Terhadap Putusan Nomor 234/Pid. Sus/2023/Pt Bna)*, Jurnal Parhesia, Vol. 3 No. 1. hal. 77-81.

Riston et al, 2025, *Fungsi digital forensik dalam pembuktian tindak pidana siber*, Jurnal unsultra, Vol. 7 No. 1, hal. 3744-3756.

Zul affif senen, 2021, *Rekonseptualisasi penegakkan hukum terhadap pelaku dan korban undang-undang informasi dan transaksi elektronik berbasis restorative justice*, Jurnal lex renaissance, Vol. 6 No. 2, hal. 265-279.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE memberikan pembaruan terhadap beberapa norma.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Website

Tempo.co, “BSSN Catat 3,64 Miliar Serangan Siber Di Indonesia Setengah Tahun Ini,” 2025, <https://www.tempo.co/digital/bssn-catat-3-64-miliar-serangan-siber-di-indonesia-setengah-tahun-ini-2056396>. (diakses pada tanggal 8 Agustus 2025 jam 10.15 WIB)

CNN Indonesia.co, BSSN: Gangguan Pusat Data Nasional Ulah Serangan Siber Ransomware, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240624133250-192-1113404/bssn-gangguan-pusat-data-nasional-ulah-serangan-siber-ransomware>. (diakses pada tanggal 24 Juni 2024 jam 13.47 WIB)